

## **The Principle Of Equilibrium Of Consumption Behavior In The Perspective Of Al Qur'an Surat Al Furqon Verse 67**

### **Prinsip *Equilibrium* Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67**

Venny Fraya Hartin Nst<sup>1\*</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan<sup>1,2,3</sup>

[vennyfraya@gmail.com](mailto:vennyfraya@gmail.com)<sup>1</sup>, [azhariakmaltarigan@uinsu.ai.id](mailto:azhariakmaltarigan@uinsu.ai.id)<sup>2</sup>, [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*Prohibition of excessive consumption Depending on the level of need and certain circumstances, a person sometimes does not pay attention to the level of need according to Islam. Consumers often place the needs of Al-Hajjah Al-Hjjiyah as Al-Hajjah Al-Dharuriyah, Al- Hajjah Al-Tahsiniyah as Al-Hajjah Al-Hjjiyah, even Al- Hajjah Al-Tahsiniyah as Al-Hajjah Al-Dharuriyah. This is what people in Medan Area Sub-district do. To fulfill their needs, many of them pay attention to basic needs and sometimes prioritize secondary needs. As well as people using the money they have to satisfy unlimited desires. Spending on goods and services that they want, buying goods that they already have, but because of the rise of fashion, people consume goods excessively, as is the case in Medan Area Sub-district. This research method is through a literature review based on previous research articles related to the topic of the Equilibrium Principle of Consumption Behavior in the Perspective of the Qur'an Surah Al Furqon Verse 67. Consumerism is prohibited because it is included in excessive behavior, only oriented towards worldly satisfaction and fosters arrogance. Islam teaches consumption behavior that adheres to the notion of balance in various aspects, according to needs and has a value of benefits in accordance with rationality, which means that if you fully understand the concept of consumption patterns taught by Islam, humans can limit their desires in accordance with the needs and benefits that lead to the erosion of wasteful, miserly and arrogant behavior. The work of Rafiq Yunus Al-Masri on the interpretation of Economics that emphasizes an appropriate or optimal limitation between extravagance and frugality, and the concept of property management in Islam is very concerned both in its acquisition and in its distribution, considering that property is a means of fulfilling needs in life, even in certain contexts Islam prohibits extravagant behavior towards property. extravagance in the context of Islam means spending money excessively beyond proper needs, let alone wasting money for purposes prohibited by religion.*

**Keywords:** *Equilibrium Principle, Consumption Behavior, Tafsir Rafiq Yunus Al-Masri.*

#### **ABSTRAK**

Larangan konsumsi berlebihan Tergantung pada tingkat kebutuhan dan keadaan tertentu, seseorang terkadang tidak memperhatikan tingkat kebutuhan menurut Islam. Konsumen seringkali menempatkan kebutuhan Al-Hajjah Al-Hjjiyah sebagai Al-Hajjah Al-Dharuriyah, Al- Hajjah Al-Tahsiniyah sebagai Al-Hajjah Al-Hjjiyah, bahkan Al- Hajjah Al-Tahsiniyah sebagai Al-Hajjah Al-Dharuriyah. Hal inilah yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Medan Area. Untuk memenuhi kebutuhan, banyak dari mereka yang memperhatikan kebutuhan dasar dan terkadang mengutamakan kebutuhan sekunder. Serta orang menggunakan uang yang mereka miliki untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas. Membelanjakan barang dan jasa yang mereka inginkan, membeli barang yang sudah mereka miliki, namun karena maraknya fashion, maka masyarakat mengkonsumsi barang secara berlebihan, seperti yang terjadi di Kecamatan Medan Area. Metode Penelitian ini melalui tinjauan literatur berdasarkan artikel penelitian sebelumnya terkait topik Prinsip *Equilibrium* Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. konsumerisme dilarang karena termasuk ke dalam perilaku berlebih-lebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong. Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek, sesuai kebutuhan dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan rasionalitas, yang berarti bahwa jika memahami betul konsep pola konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi keinginannya sesuai dengan kebutuhan dan

manfaat yang berujung pada terkikisnya perilaku boros, kikir dan sombong. Karya dari Rafiq Yunus Al-Masri tentang tafsir Ekonomi bahwa menekankan sebuah Batasan Batasan yang tepat atau optimal antara pemborosan dan berhemat, dan Konsep pengelolaan harta dalam islam sangat diperhatikan baik dalam perolehannya maupun dalam pendistribusiannya, mengingat harta merupakan sarana dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan, bahkan dalam konteks tertentu islam melarang berperilaku boros terhadap harta. boros dalam konteks islam berarti mengeluarkan harta secara berlebihan diluar keperluan yang semestinya, apalagi menghamburkan harta untuk keperluan yang dilarang oleh agama.

**Kata Kunci:** Prinsip *Equilibrium*, Perilaku Berkonsumsi, Tafsir Rafiq Yunus Al-Masri.

## 1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhan maupun dalam hubungannya dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai seorang muslim, mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh merupakan konsekuensi dan kewajiban. sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal pada hal hukum hukumnya (Anshori, 2010). sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu”.

Tafsir pada ayat ini yaitu setiap orang yang beriman harus mengamalkan Islam secara umum, tidak membatasi diri pada hal-hal tertentu, dan dalam menjalankan aktivitasnya harus menempuh jalan kedamaian, baik dalam hubungan dengan manusia, hewan, maupun tumbuhan (Ahmadiy, 2016). Sejak manusia mengenal kehidupan bermasyarakat, maka timbullah suatu permasalahan yang perlu dipecahkan secara bersama-sama, yaitu bagaimana setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing, karena kebutuhan manusia tidaklah unik. Semakin besar lingkaran sosialnya, maka semakin besar ketergantungan mereka satu sama lain guna memenuhi kebutuhan tersebut. Ajaran Islam dalam hal konsumsi melarang kemewahan dan kelebihan, namun tetap menjaga keseimbangan yang wajar. Seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip konsumsi yang Islami (Azizy, 2004). sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S.Al-A`raf ayat 31.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ مِمَّا لَدُوۡنِ الْمَسْجِدِ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Landasan hukum lainnya yaitu hadits tentang larangan konsumsi berlebihan, berdasarkan sabda *Rasulullah SAW* Dari *miqdam bin ma`dakariba* sesungguhnya *Rasulullah SAW* bersabda: tidaklah seorang anak adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) (Afandi, 2000).

Ayat dan hadis tersebut menjelaskan mengapa pola dan perilaku konsumsi dalam Islam itu baik. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengapa manusia mengkonsumsi makanan secara wajar dan melarang kita mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik yang tercantum dalam *Al-Quran* maupun *hadis*. Islam membagi kebutuhan manusia dalam tiga bagian yaitu: *Al-Hajjah Al-Dharuriyah*, *Al-Hajjah Al-Hjjiyah*, *Al-Hajjah Al-Tahsiniyah* (Rozalinda, 2014).

Tergantung pada tingkat kebutuhan dan keadaan tertentu, seseorang terkadang tidak memperhatikan tingkat kebutuhan menurut Islam. Konsumen seringkali menempatkan kebutuhan *Al-Hajjah Al-Hjjiyah* sebagai *Al-Hajjah Al-Dharuriyah*, *Al-Hajjah Al-Tahsiniyah* sebagai

*Al-Hajjah Al-Hjjiyah*, bahkan *Al-Hajjah Al-Tahsiniyah* sebagai *Al-Hajjah Al-Dharuriyah*. Hal inilah yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Medan Area. Untuk memenuhi kebutuhan, banyak dari mereka yang memperhatikan kebutuhan dasar dan terkadang mengutamakan kebutuhan sekunder. Saat ini, orang menggunakan uang yang mereka miliki untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas. Membelanjakan barang dan jasa yang mereka inginkan, membeli barang yang sudah mereka miliki, namun karena maraknya fashion, masyarakat mengkonsumsi barang secara berlebihan, seperti yang terjadi di Kecamatan Medan Area.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang disajikan dalam artikel ini yaitu melalui tinjauan literatur berdasarkan artikel penelitian sebelumnya terkait topik Prinsip *Equilibrium* Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif *Al Qur'an* Surat *Al Furqon* Ayat 67, dalam upaya memberikan gambaran umum mengenai topik ini.

## 3. Tinjauan Literatur

### 1. Konsep *Equilibrium* / Kesimbangan dalam Islam

Kata *equilibrium* sebenarnya diadopsi dari bahasa latin "*aequilibrium*" yang berawalan *aequi* yang berkonotasi *equi*, dan *libra* yang bermakna seimbang (*balance*), stabil, tidak bergerak, dan atau tidak berubah. Dalam bahasa Indonesia, *equilibrium* biasanya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau kesetimbangan dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *tawazzun*. Konsep keseimbangan (*equilibrium*). Misalnya, antara kurva permintaan *vis-à-vis* kurva penawaran, antara kurva indifferen *vis-à-vis* garis anggaran, antara kurva biaya marginal *vis-à-vis* garis penerimaan marginal, dan lain-lain. Titik potong atau singgung dua kurva tersebut seperti sudah menjadi sebuah magical point, yang mendikte dua *countervailing* forces tersebut untuk berkompromi sampai kepada outcome, yang dinamakan *equilibrium point* tertentu (Muhammad, 2002). melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. Keadilan sosial dalam Islam ini akan terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagai mana yang dikatakan oleh Bâqir Al-Shadr: Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum, dan prinsip keseimbangan sosial.

Al-Shadr juga tidak sependapat dengan teori yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila kepuasan terhadap barang dan jasa tersebut menurun atau nol. Sebagai contoh seseorang akan berhenti minum apabila dahaganya terpuaskan, demikian juga seseorang akan berhenti makan apabila ia sudah kenyang. Menurut Al-Shadr, masalah keseimbangan pasar (*equilibrium*) tersebut hanya dapat teratasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia. Untuk mengakhiri kezaliman manusia Islam telah menurunkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan distribusi harta dan transaksi. Sedangkan untuk mengakhiri keingkaran manusia Islam telah memberikan aturan tentang produksi.

Prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adapun prinsip *equilibrium* dalam Islam yaitu:

#### 1. Prinsip tauhid

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar (ata dasar) dari kata "*wahhada-yuwahhidu-tauhid*" yang berarti mengesakan dan mengakui keesaan. Sebagai akibat dari nilai tauhid pada diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah, tempat meminta petunjuk, dan pertolongan (Yusuf, 2017). Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk

meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah (Shihab, 2009). Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Ayat di atas juga menjadi dalil yang bersifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan yang seimbang antara peluang dan kesulitan orang lain, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

## 2. Prinsip Amanah

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal dari bahasa Arab, *amuna, ya'munu*, amanah, artinya dipercaya, jujur, lurus setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata *amina, ya'manu, amnan*, artinya aman, Sentosa (Yunus). Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menanggung getahnya (Din, 2005).

## 3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan (al-Gazali, 2003). Atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan faedah. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi pemakai hukum (Nasional, 2008). Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam,

semisal *asy-Syathibi*, masalah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum Islam. Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (*Khair an-nas anfa'uhum li an-nas*). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak hanya berlandung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek negatifnya

#### 4. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Implementasi prinsip kerelaan dalam sistem ekonomi Islam disayariatkan khiiyar (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

#### 5. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an kata al-'adl dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 30 kali arti dasar kata ini mengandung dua makna yang berlawanan (*mutaqabbilain*), pertama, pertama makna *istiwa'* (lurus) dan kedua makna *i'wija'* (bengkok). Keadilan merupakan sunnah kauniyah (ketetapan alami) yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak boleh dibangun dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali dibawah naungan keadilan. Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (Mardani, 2012). Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan memberikan dua tafsiran penting bagi kehidupan manusia. Pertama, keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan merangkumi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan juga kerohanian. Kedua, keadilan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia. Dalam Al-Qur'an, surat Yunus ayat 47.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Setiap umat mempunyai rasul. Apabila rasul mereka telah datang (di akhirat kelak), diputuskanlah (oleh Allah) di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi (sedikit pun)".

Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidangbidang lainnya. Oleh karena itu, menegakkan keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek ekonomi. Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang grafitasi dan penyubur kehidupan, dan sebagainya. Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi

obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab, keseimbangan merupakan sunnah Allah. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

## 2. Perilaku Berkonsumsi dalam Islam

Menurut Yusuf al-Qordhawi belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat untuk memproduksi sehingga terpenuhi segala kebutuhan hidup. Jika tidak ada manusia yang menjadi konsumen, dan juga daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir maka cepat atau lambat roda produksi akan terhenti. Sehingga perkembangan suatu bangsa akan terhambat (al-Qordhawi, 1997). Konsumsi Islam adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi. dalam ekonomi Islam cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariat (Anto, 2013).

Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen mempelajari cara manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut Solomon perilaku konsumen merupakan studi terhadap proses yang dilalui oleh individu atau kelompok ketika memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk-produk yang dikonsumsi (Elnora, 2002). Adapun perilaku konsumen Islam didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin, dan adanya keharmonisan hubungan antara sesama.

Sebagai seorang muslim tujuan utama konsumsi adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, niat mengkonsumsi sesuatu adalah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah agar mendapat pahala. Menurut ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak boleh diabaikan dalam merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah SWT, sesuai firman-Nya dalam Al-Quran Adz-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku".

Dalam pembelanjaan yang dilakukan, konsumen Muslim dibagi menjadi dua jenis; pembelanjaan jenis pertama yaitu pembelanjaan kebutuhan lahiriyah (duniawi) dan keluarga. Pembelanjaan jenis kedua adalah pembelanjaan kebutuhan batiniyah (akhirat) (Rahman, 1997). Menurut pandangan seorang ulama besar Yusuf al-Qordhawi norma dan etika konsumsi ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

### a) Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sikap kikir.

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fiisabillilah. Islam mengharamkan sikap kikir, boros, dan juga menghamburkan harta. Manusia diberikan kebebasan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya. Kebebasan dalam melakukan aktivitas harus tetap

memiliki batasan agar tidak menzalimi pihak lain. Seperti yang disyaratkan dalam Qs. Al-Isra ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal”.

- b) Membelanjakan harta pada bentuk yang halal dan dengan cara yang baik.

Islam memberi kebebasan pada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Rozalinda, 2015) Dalam Islam barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan yang akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat, baik secara materiil maupun spiritual. Sebaliknya, Islam melarang benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan, dan dapat menimbulkan kemudharatan. Seperti yang disyaratkan dalam QS. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَقْوُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

- c) Larangan bersikap israf (bermewah-mewahan), dan tabzir (siasia).

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi Islam adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat, karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dengan hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (israf) merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Seperti yang disyaratkan dalam Qs. Al-A'raaf ayat 31:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ حٰدِثًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۲﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

- d) Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji. Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting. Sikap sederhana yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas. (Rozalinda, 2002) Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam konsumsi adalah sebagai berikut: a. Mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang bersifat pribadi; b. Memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan; c. Bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam dalam hal konsumsi barang; d. Tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang agama Islam. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas, karena termasuk dalam tindakan menghambur-hamburkan harta tanpa faedah dan hanya menuruti nafsu semata (Suprayitno, 2005).

### 3. Al Qur'an Surat Al Furqan Ayat 67 menurut Tafsir Ekonomi

Menurut Buku Tafsir Ekonomi pada halaman 187 (Al-Masry, 1434 H/2013 M) pada QS. Al-Furqān (25) ayat 67 menjelaskan bahwa ada konsistensi antara mereka, dan ayat ini merupakan yang paling komprehensif dalam mengungkapkan tentang ilmu ekonomi yang artinya mencari sebuah Batasan Batasan yang tepat atau optimal antara pemborosan dan berhemat. Ada sebagian ulama mengatakan kemewahan merupakan pengeluaran untuk kemaksiatan kepada Allah SWT, meskipun pemborosan dilakukan dengan yang kecil dan menjadi halangan untuk mentaati Tuhan.

Ada juga yang berpendapat bahwa berlebihan adalah melebihi batasan pengeluaran, berhemat adalah kurang dari batas yang diisyaratkan, dan amalan yang paling baik yaitu yang berada ditengah-tengah serta amal yang sholeh berada diantara dua amal, maka kekuatan berada ditengah-tengah yaitu antara pemborosan dan berhemat. Jika ada yang berkata apakah pemborosan ada batasnya? Kami katakan tidak ada Batasan, kecuali makan berlebihan melebihi rasa kenyang, karena akan melemahkan tubuh dan juga melelahkan kekuatan. Gejala berhemat salah satunya adalah tidak makan atau mengurangnya sehingga badan menjadi lemas dan tenaga menjadi habis serta menjadi jalainan diantara keduanya Para ulama mengatakan tidaklah boros jika seseorang memakai dua pakaian yaitu pakaian untuk profesi/ pekerjaan dan pakai untuk sholat seperti sholat lima waktu, sholat Jumat dan Sholat Idul fitri, Sholat Idul Adha. Ketika Tuhan yang maha kuasa melimpahkan keberkahan kepada seorang hamba, maka Tuhan senang melihat pengaruh RahmatNya atas dirinya (Al-Tabari). Umar Bin Khatib R.A berkata Cukuplah bermewah mewah sehingga seseorang tidak menginginkan sesuatu kecuali ia membelinya dan memakannya, apakah kamu membeli apa yang kamu inginkan? (Al-Qurtubi). Al Razi berkata Pemborosan adalah melampui batas kenikmatan dan perluasan di dunia, meskipun hal itu tidak diperbolehkan karena mengarah Kesiasiaan (Al-Razi), Al-Qurtubi mengutip Sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa apa yang dibelanjakan selain ketaatan kepada Allah adalah pemborosan, dan apa yang menahan diri dari menaati Allah adalah berhemat, dan apa yang dibelanjakan dalam ketaatan kepada Allah Adalah Rezeki setiap orang sesuai dengan keistimewaannya dalam kondisi dan tanggungannya (Al-Qurtubi). Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada orang yang tinggi yang berhemat (Ahmad), Ibnu Al- Qayyim berkata: Agama Allah itu antara orang-orang yang ekstrimis dan orang-orang yang zalim dan sebaik-baiknya orang-orang yang berada ditengah-tengah, yaitu orang-orang mampu mengatasi kelalaian orang-orang ekstrimis dan tidak menganut hal-hal yang berlebih-lebihan. Tuhan yang maha Esa telah menjadikan suatu bangsa sebagai mediator dan itu merupakan pilihan yang adil, karena menjadi penengah antara dua pihak yang tercela dan keadilan adalah penengah antara dua pihak yang tidak adil dan kelalainnya, Allah SWT berfirman Dan Jangan kamu mengikatkan tanganmu pada lehermu dan tidak pula merentangkan seluruhnya, agar kamu tidak duduk dalam keadaan tercela dan Kesusahan (QS Al-Isra Ayat 29). Islam adalah Persimpangan antara Agama dan Sunnah. Persimpangan antara Inovasi, dan Agama Allah adalah persimpangan antara mereka yang membesar-besarkannya dan mereka yang menyimpang (Qayyim).

#### **4. Prinsip *Equilibrium* Perilaku Berkonsumsi Dalam Tafsir Ekonomi Menurut Karya Rafiq Yunus Al-Masri.**

Munculnya berbagai macam pemikiran baru dalam kehidupan manusia, merupakan peluang untuk melakukan pembahasan ilmiah terkini yang bersumber dari Al-Quran, dan Tidak dapat dipungkiri, bahwa tafsir sebagai suatu usaha untuk memahami dan mengungkapkan maksud dan kandungan ayat Al-Quran telah mengalami perkembangan yang dinamis dan melihat perilaku manusia berkonsumesi yang cukup bervariasi. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing mufasir. Keragaman karya-karya tafsir itu dikarenakan setiap penulis memiliki kecenderungan dan kebiasaan tertentu, terpengaruh oleh mazhab yang dianut, perbedaan kedalaman ilmu yang dikuasai, dan perbedaan perkembangan keilmuan pada masa ditulisnya karya tersebut. Salah satu keragaman tersebut, ialah yang dilakukan oleh Rafiq Yunus Al-Masri dalam kitabnya Al- Tafsir Al-Iqtisadi li Al-Qur'an Al-Karim. Yang berlatar belakang seorang ekonom, Rafiq Yunus Al-Masri menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan ekonomi dalam kitabnya tersebut. Salah satu ayat yang menjadi fokus dalam kajian tafsir ini yaitu ayat yang berbunyi tentang bagaimana pengelolaan harta yang baik dan tidak berlebihan

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian"(QS. Al-Furqan: 67). Ayat ini diidentifikasi sebagai salah satu gambaran dari kegiatan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan seperlunya dan tidak berlebihan membelanjakan harta dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Umat islam baik laki-laki maupun perempuan, bahkan dalam pengeluaran meskipun menurut syar<sup>hi</sup> boleh seperti belanja pakaian atau makanan itu perlu, tetapi masih dalam batas kewajaran yang tidak berlebih-lebihan, pembelanjaan dekat denggan term keborosan, sehingga banyak orang yang membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang tidak diperlukan, dalam hadis dijelaskan bahwa: "dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Radiyallahu'anhum ia berkata: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassallam bersabda: "*Makanlah (kalian) dan bersedakahlah (kalian) dan berpakaianlah (kalian), tanpa berlebih-lebihan dan sombong*".

Hadis tersebut *term* berlebihan sering dilakukan oleh orang muslim, yang tidak disukai oleh ajaran islam karena orang yang seperti itu identik dengan kesombongan, merasa dirinya lebih kaya sehingga mendatangkan keangkuhan baginya. Dalam surat QS. Al-Furqan: 67 tersebut memberikan perintah bagaimana dalam berhubungan sosial berlaku sederhana begitu juga hubungan dengan allah, berlebihan dalam konteks tersebut bersifat universal dalam setiap aktifitas, disatu sisi kita diperintahkan untuk menafkahkan harta kita, disatu sisi yang lain allah juga mengumbarkan pahala bagi yang mau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan landasan karena allah. Adahal yang menarik dalam surat QS. Al-Furqan: 67 pada ayat ini, korelasi antara boros dan setan memiliki makna bahwa sifat dari boros itu tidak mampu mengendalikan distribusi hartanya secara proporsional dan terjerumus kepada nafsu untuk memiliki sesuatu yang tidak diperlukan, sama halnya dengan sifat setan yang selalu menjerumuskan manusia kedalam nafsu yang berlebihan, sehingga kembali kepada sifat tamak yang ingin menguasai dan memiliki sesuatu diluar kebutuhannya. dari segi kronologis historis, kehidupan boros tersebut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa QS. Al-Furqan: 67 menggambarkan kondisi masyarakat arab pra-Islam yang hidup dalam serba berlebihan, baik dalam harta maupun dalam berpakaian seperti apa yang disabdakan nabi ketika melihat salah seorang yang berlebihan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini menunjukkan bagaimana kondisi masyarakat *pra* dan *pasca* Islamisasi, kondisi masyarakat arab yang hidup bermewah-mewah, dan memiliki watak yang keras serta sikap yang menentang ajaran rasul. (Hitti & Riyadi, 2005) mengatakan bahwa berbeda dengan masyarakat madina yang menghargai kerasulan Muhammad serta menghormatinya, serta kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Islam dengan menghamburkan uang untuk membeli khamar. (Ashabuni, 2001) bahwa Budaya arab yang senang berpoya-poya menjadikan arab sebagai wilayah yang penuh dengan kebebasan, hal ini dapat dilacak dari beberapa ayat dan hadist nabi yang menjelaskan tentang kondisi sosio-culturan arab itu sendiri. kondisi yang seperti inilah ayat QS. Al-Furqan: 67 turun untuk menghapus sikap boros dan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta serta pakaian, mesekipun rasul saw sudah mencontohkan tentang pola hidup sederhana dan tidak berlebihan, tetapi tetap saja budaya sebelumnya tidak bisa hilang dengan mudah, sehingga ayat ini melegitimasi bahwa dilarangnya kikir dan berlebihan serta anjuran bersikap dermawan. Dalam konteks yang seperti ini menjelaskan bahwa sistem penataan dan pengelolaan keuangan sangat diperhatikan oleh Al-Quran karena ini menyangkut tentang kebutuhan serta kestabilan ekonomi, dalam sistem ekonomi kita juga mengenal bagaimana pengeluaran dan pemasukan harus selaras, dimana pengeluaran tidak boleh melebihi pemasukan, jalan satu-satunya yaitu bagaimana upaya pengendalian pengeluaran yang tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, seorang Islam yang baik harus menciptakan *قواما* atau keseimbangan untuk mendapatkan jalan tengah dari kedua hal tersebut. (Taslim A. , 2013) Dimana telah dianjurkan untuk melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk

menjadi skala prioritas dalam menggunakan hartanya. Sehingga dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar memenuhi keinginan. Seperti sabda Rasulullah Saw yang artinya “Tidak bergerak dua telapak kaki seseorang pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara, yaitu (1) tentang umurnya untuk apa dia habiskan, (2) tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, (3) tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan dalam hal apa dia belanjakan, (4) tentang badannya untuk apa dia rusakkan.” (“HR. Tirmidzi).

Dalam hadis tersebut menunjukkan kewajiban mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai Allah. Imam Asy-Syaukani juga menjelaskan makna seimbang atau jalan tengah dalam QS. Al-Furqān ayat 67 bahwa, manusia telah disyariatkan bersikap moderat yaitu sikap adil (seimbang) dalam membelanjakan hartanya. Mereka tidak boleh menahannya dan juga tidak boleh melebihi kebutuhannya (Qayyim). Pengembangan sumber daya manusia yang islami melalui pelatihan dan manajemen sumber daya manusia tidak hanya dari segi peningkatan kemampuan intelektual saja, tetapi juga menekankan pada kedalaman moral yang bersumber pada spiritual atau agama (Ichsan, Syahbudi, & Nst., 2023).

#### 4. Penutup Kesimpulan

Prinsip *Equilibrium* Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif *Al Qur'an* Surat *Al Furqan* Ayat 67 (meskipun tidak secara literal) lebih ditekankan pada Prinsip *Equilibrium* Perilaku Berkonsumsi yang berdasarkan pada kebijakan yang ditentukan oleh sekelompok orang, dan juga berdasarkan pada kesadaran dari manusia itu sendiri. Konsumerisme dalam perspektif Islam dapat dimaknai sebagai perilaku konsumsi yang sangat bertolak belakang dengan prinsip perilaku konsumsi yang diajarkan dalam Islam. Konsumerisme merupakan perilaku konsumsi konvensional yang memiliki ciri konsumen yang berkehendak bebas tanpa batas, berlebihan, tidak rasional, berorientasi pada kepuasan dan pengakuan diri. Dalam pandangan Islam, konsumerisme dilarang karena termasuk ke dalam perilaku berlebih-lebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong. Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek, sesuai kebutuhan dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan rasionalitas, yang berarti bahwa jika memahami betul konsep pola konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi keinginannya sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang berujung pada terkikisnya perilaku boros, kikir dan sombong. Karya dari Rafiq Yunus Al-Masri tentang tafsir Ekonomi bahwa menekankan sebuah Batasan Batasan yang tepat atau optimal antara pemborosan dan berhemat, dan Konsep pengelolaan harta dalam islam sangat diperhatikan baik dalam perolehannya maupun dalam pendistribusiannya, mengingat harta merupakan sarana dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan, bahkan dalam konteks tertentu islam melarang berperilaku boros terhadap harta. boros dalam konteks islam berarti mengeluarkan harta secara berlebihan diluar keperluan yang semestinya, apalagi menghamburkan harta untuk keperluan yang dilarang oleh agama.

#### Daftar Pustaka

- Afandi, S. A.-H. (2000). *Muhtasor Ahaadis An-nabawi*. Jeddah: Maktabah Dar Ihyaul Kutub Al Arobiyah, h.152.
- Ahmad, I. (n.d.).
- Ahmadiy. (2016). Islam Kaffah : Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208. *Jurnal Studi Alquran dan Hukum Syariat*, Vol. II No. 02, November 2016 hal 187.
- al-Gazali, A. H. (2003). *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, h. 139.
- Al-Masry, R. Y. (1434 H/2013 M). *Tafsir Ekonomi Terhadap Al-Qur'an*. Dar Al-Qalam, Damaskus, Edisi 1.
- al-Qordhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Isani Press.

- Al-Qurtubi, A.-Z. &. (n.d.).
- Al-Razi, T. (n.d.).
- Al-Tabari, T. (n.d.). *Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67*.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universal Press, 2010), h. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada Universal Press, h. 1.
- Anto, H. (2001). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*.
- Anto, H. (2013). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013), h 225.
- Ashabuni, M. A. (2001). *Tafsir Ayat Al-Ahkami*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Azizy, A.-Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, h, 187.
- Din, M. R. (2005). *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*. Penang Malaysia: University Sains Malaysia, h. 110.
- Elnora, S. d. (2002). *Strategi Pemasaran* . Jakarta: Kelompok Gramedia, h 31.
- Hitti, P. K., & Riyadi, t. R. (2005). *History of the Arabs*. Aceh: Serambi.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst., V. F. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 497-512.
- Mardani, F. E. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h 24.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, h. 30.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-1 Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 884.
- Qayyim, T. I. (n.d.).
- Rahman, A. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Swarna Bhunny, h 189.
- Rozalinda. (2002). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, h, 106.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, h 108-109.
- Shihab, M. Q. (2009). *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan 2009.
- Suprayitno. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Mikro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h 115.
- Taslim, A. (2013). *Mengatur dan Membelanjakan Harta*.
- Yunus, M. (n.d.). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, t.t., h. 49.
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 58. Depok: Kencana, h. 58.